



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2025 dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 905 Tahun 2022);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama 14 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 849 Tahun 2022);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY TAHUN 2025

KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2025 tercantum dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 15 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 NOMOR 39 TAHUN 2025
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY TAHUN 2025

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DAFTAR
 INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2025**

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, calon mahasiswa baru, mahasiswa, tamu, mitra kerjasama, dan alumni terdiri dari: a) Alamat tempat tinggal, nomor telepon pribadi, nomor identitas pribadi seperti (nomor KTP, nomor KK, nomor NPWP, nomor passpor, nomor telepon/ponsel); b) Riwayat dan informasi anggota keluarga; c) Riwayat kesehatan; d) Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak yang Tidak berkepentingan yang merugikan pemilik informasi	Untuk melindungi informasi pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi yang bersangkutan sebagai pejabat publik.

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
2.	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Membuka rahasia pribadi yang bersifat privasi	Untuk melindungi informasi pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau untuk keperluan penegakan hukum
3.	Daftar nama pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin	KMA 120/2013	Bersifat rahasia yang tidak bisa dipublikasikan	Untuk melindungi informasi pribadi	Sampai terbitnya keputusan yang inkrah
4.	Nilai hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Membuka rahasia pribadi yang bersifat privasi	Untuk melindungi informasi pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang
5.	Laporan keuangan sebelum diaudit, bukti pengeluaran serta kuitansi pembayaran.	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 	Hanya untuk kepentingan pemeriksaan	Proses pemeriksaan keuangan negara	Sampai proses audit selesai

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
6.	Kode program komputer pada layanan teknologi informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	Menyangkut hak atas kekayaan intelektual	Untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari pimpinan
7.	Dokumen penawaran pengadaan	1. Pasal 7 Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018; 2. Pasal 26 ayat 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018; dan 3. Pasal 66 ayat 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010.	Dokumen penawaran pengadaan sampai dengan sebelum ditetapkannya pemenang bersifat rahasia	Untuk menghindari gugatan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Sampai ditetapkannya pemenang lelang.
8.	Dokumen peserta lelang	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	Menjaga kerahasiaan identitas peserta lelang	Untuk menghindari gugatan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Selamanya

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,


MUJIBUDDIN RAHMAN